



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Randi Saputra bin Ewe
2. Tempat lahir : Batu Ampar
3. Umur/Tanggal lahir : 18/15 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Jaya, RT 003, Desa Mangkahui
Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Randi Saputra Bin Ewe ditangkap pada tanggal 21 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SAPUTRA ALS RANDI Bin EWE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,20 (satu koma dua puluh) gram posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Sport yang di gunakan Terdakwa RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin EWE;
 - b. 1 (satu) buah Timbangan digital warna Hitam Merk DIGITAL SCALE posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Sport yang di gunakan Terdakwa RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin EWE;
 - c. 1 (satu) buah Bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Sport yang di gunakan Terdakwa RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin EWE;
 - d. 1 (satu) buah korek Api Warna Biru Merk TOKAI posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Sport yang di gunakan Terdakwa RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin EWE;
 - e. 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu-abu Merk SPORT posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Sport yang di gunakan Terdakwa RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin EWE;
 - f. 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. RANDI SAPUTRA Bin EWE dengan hasil timbulnya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- g. Uang Republik Indonesia dengan sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Sport yang di gunakan Terdakwa RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin EWE;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa RANDI SAPUTRA ALS RANDI Bin EWE membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat mengenai kualifikasi yuridis Tuntutan, namun tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana yang dirasa terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum sempat menikmati hasil dari kejahatan, sehingga mohon putusan sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-15/O.2.16/Enz.1/11/2022 tanggal 07 Februari 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa RANDI SAPUTRA Bin EWE Pada Hari Senin Tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Rt. 05 Rw. 01 Desa Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Surat Perintah Kapolres Murung Raya Nomor : Sprint/908/XI/HUK6.6/2022 Tanggal 01 November 2022 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Murung Raya Lalu pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Dendi dan Saksi Joel (Anggota Reskrim Polsek Permata Intan) beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan transaksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Narkotika golongan I jenis sabu oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama Randi di sekitar sebuah rumah kosong yang terletak di Rt. 05 Rw. 01 Desa Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Dendi dan Saksi Joel beserta tim melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah kosong tersebut dan diketahui bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berada di dalam rumah kosong sesuai ciri-ciri dari infomarsi masyarakat kemudian Saksi Dendi dan Saksi Joel menemui ketua RT Setempat yaitu Saksi Sadri untuk menjadi saksi dalam penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wib Saksi Dendi dan Saksi Joel Berserta tim langsung masuk ke dalam rumah kosong dan langsung menanyakan identitas terhadap seorang laki-laki tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Randi kemudian Saksi Dendi dan Saksi Joel langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Dendi dan Saksi Joel beserta tim dengan disaksikan oleh Saksi Sadri melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek Sport yang posisi di selempangkan di badan terdakwa;
 - 2 (dua) paket paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ g (satu koma dua puluh gram) yang posisi di dalam tas selempang warna abu-abu merek Sport;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Digital Scale;
 - Uang Tunai sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas lembar);
 - 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru merek Tokai;
- Kemudian Saksi Dendi dan Saksi Joel melakukan intograsi dan menanyakan kepemilikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ g (satu koma dua puluh gram) dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp. 700.000 adalah hasil dari menjual 1 (satu) paket sabu lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor PGD 14280/057/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 yang di tandatangani oleh Hendra F Putra selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Puruk Cahu terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan Atas Nama Tersangka Randi Saputra Bin Ewe, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

Nomor	Nama Barang	Berat	Keterangan
-------	-------------	-------	------------

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Urut			
1	2	3	4
1	2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan Tersangka Randi Saputra Bin Ewe	Berat Kotor/Bruto <u>1,20 Gram</u>	Berat Bersih <u>0,81 gram</u> Berat kotor narkotika jenis sabu dikurangi berat dua kantong plastik dengan total berat 0,19 X 2 = 0,38 Gram Paket tersebut disisihkan sebanyak <u>0,01 gram</u> untuk ke BPOM

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 664/LHP/XI/PNBP/2022 pada tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh Wilhelmina, S.Farm., Apt. Selaku Atas Nama Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya terhadap 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1908 gram (plastik klip kecil + kristal bening) a.n Sdr. Tersangka Randi Saputra Bin Ewe, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

A	Organoleptik : Pemerian = Serbuk Kristal warna bening			
B	Uji kimia	hasil	Syarat/pustaka	Metode/Teknik pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD =80,2 pg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/pustaka	Metode/Teknik pengujian
	-	-	-	-

Kesimpulan:

Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;

- Bahwa Terdakwa Randi Saputra Bin Ewe tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Randi Saputra Bin Ewe sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RANDI SAPUTRA Bin EWE Pada Hari Senin Tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Rt. 05 Rw. 01 Desa Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Surat Perintah Kapolres Murung Raya Nomor : Sprint/908/XI/HUK6.6/2022 Tanggal 01 November 2022 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Murung Raya Lalu pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Dendi dan Saksi Joel (Anggota Reskrim Polsek Permata Intan) beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan transaksi Narkotika golongan I jenis sabu oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama Randi di sekitar sebuah rumah kosong yang terletak di Rt. 05 Rw. 01 Desa Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Dendi dan Saksi Joel beserta tim melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah kosong tersebut dan diketahui bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berada di dalam rumah kosong sesuai ciri-ciri dari informasi masyarakat kemudian Saksi Dendi dan Saksi Joel menemui ketua RT Setempat yaitu Saksi Sadri untuk menjadi saksi dalam penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wib Saksi Dendi dan Saksi Joel Berserta tim langsung masuk ke dalam rumah kosong dan langsung menanyakan identitas terhadap seorang laki-laki tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Randi kemudian Saksi Dendi dan Saksi Joel langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Dendi dan Saksi Joel beserta tim dengan disaksikan oleh Saksi Sadri melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek Sport yang posisi di selempangkan di badan terdakwa;
- 2 (dua) paket paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ g (satu koma dua puluh gram) yang posisi di dalam tas selempang warna abu-abu merek Sport;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Digital Scale;
- Uang Tunai sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas lembar);
- 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna biru merek Tokai;

- Kemudian Saksi Dendi dan Saksi Joel melakukan intogradi dan menanyakan kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ g (satu koma dua puluh gram) dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp700.000,00 adalah hasil dari menjual 1 (satu) paket sabu lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor PGD 14280/057/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 yang di tandatangani oleh Hendra F Putra selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Puruk Cahu terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan Atas Nama Tersangka Randi Saputra Bin Ewe, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	2	3	4
1	2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan Tersangka Randi Saputra Bin Ewe	Berat Kotor/Bruto <u>1,20 Gram</u>	Berat Bersih <u>0,81 gram</u> Berat kotor narkoba jenis sabu dikurangi berat dua kantong plastik dengan total berat 0,19 X 2 = 0,38 Gram Paket tersebut disisihkan sebanyak <u>0,01 gram</u> untuk ke BPOM

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 664/LHP/XI/PNBP/2022 pada tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh Wilhelminae, S.Farm., Apt. Selaku Atas Nama Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya terhadap 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1908 gram (plastik klip kecil + kristal bening) a.n Sdr. Tersangka Randi Saputra Bin Ewe, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

A	Organoleptik : Pemerian = Serbuk Kristal warna bening			
B	Uji kimia	hasil	Syarat/pustaka	Metode/Teknik pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD =80,2 pg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/pustaka	Metode/Teknik pengujian
	-	-	-	-

Kesimpulan :

Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;

- Bahwa Terdakwa Randi Saputra Bin Ewe tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Randi Saputra Bin Ewe sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dendi Efendi Bin Amat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan anggota Polisi Polres Murung Raya dapat mengetahui adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang membawa shabu dan mengedarkan shabu di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, lalu informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat dan Kapolsek Tumbang Lahung untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dan Briptu Joel Firman Hutagalung melakukan penyelidikan di dalam sebuah rumah kosong tersebut dengan ciri- ciri orang tersebut yang sudah diketahui bernama Randi Saputra Als. Randi Bin Ewe dan diketahui keberadaan orang tersebut di dalam rumah kosong tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB dengan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya Saksi dan Briptu Joel Firman Hutagalung beserta rekan lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang berangkat menuju rumah kosong dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Randi Saputra Als Randi Bin Ewe tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat yakni Saksi Sadri Bin Dardi yang merupakan Ketua RT;
- Bahwa pada saat dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua merk SPORT dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE, Uang Republik Indonesia dengan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca dan 1 (satu) buah korek Api Warna Biru Merk TOKAI;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram tersebut didapatkan dari Sdr. Doni (DPO) di Puruk Cahu dengan cara membelinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa transaksi pembelian narkotika jenis sabu dengan Sdr. Doni (DPO) tersebut dilakukannya dengan cara yakni pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Doni (DPO) kemudian setelah mendapatkan informasi sabu tersebut ada, lalu Terdakwa menuju ke lokasi yaitu di pinggir jalan Komplek DAM kota Puruk Cahu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan Sdr. Doni (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa Uang Republik Indonesia dengan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar milik Terdakwa tersebut kaitannya dalam perkara ini karena uang tersebut didapat dari uang teman Terdakwa yang meminta bagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan memecah paket Narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil dan ditimbang menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi bukan merupakan pasien penyalahguna narkotika serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tersebut setuju Saksi bekerja sebagai penambang emas dan Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, tetapi pada tahun 2021 Terdakwa pernah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika namun karena pada saat itu Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga perkara tersebut diselesaikan dengan Diversi di Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan Sdr. Doni (DPO) tersebut sebanyak 1,20 (satu koma dua nol) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut ada 5 (lima) orang petugas kepolisian;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi Sadri Bin Dardi yang merupakan Ketua RT;
 - Bahwa berat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih 1,20 (satu koma dua nol) gram;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Joel Firman Hutagalung Bin Ali Harun Hutagalung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi dan anggota Polisi Polres Murung Raya dapat mengetahui adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang membawa shabu dan mengedarkan shabu di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, lalu informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat dan Kapolsek Tumbang Lahung untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dan Bripta Dendi Efendi melakukan penyelidikan di dalam sebuah rumah kosong tersebut dengan ciri- ciri orang tersebut yang sudah diketahui bernama Randi Saputra Als. Randi Bin Ewe dan diketahui keberadaan orang tersebut di dalam rumah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB dengan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya Saksi dan Bripka Dendi Efendi beserta rekan lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang berangkat menuju rumah kosong dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Randi Saputra Als Randi Bin Ewe tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat yakni Saksi Sadri Bin Dardi yang merupakan Ketua RT;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua merk SPORT dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE, Uang Republik Indonesia dengan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca dan 1 (satu) buah korek Api Warna Biru Merk TOKAI;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,20 (satu koma dua puluh) gram tersebut didapatkan dari Sdr. Doni (DPO) di Puruk Cahu dengan cara membelinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa transaksi pembelian narkotika jenis sabu dengan Sdr. Doni (DPO) tersebut dilakukannya dengan cara yakni pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Doni (DPO) kemudian setelah mendapatkan informasi sabu tersebut ada, lalu Terdakwa menuju ke lokasi yaitu di pinggir jalan Komplek DAM kota Puruk Cahu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan Sdr. Doni (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa Uang Republik Indonesia dengan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar milik Terdakwa tersebut kaitannya dalam perkara ini karena uang tersebut didapat dari uang teman Terdakwa yang meminta bagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan memecah paket Narkotika

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



jenis sabu menjadi paketan kecil dan ditimbang menggunakan timbangan digital;

- Bahwa Terdakwa setuju Saksi bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tersebut setuju Saksi bekerja sebagai penambang emas dan Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, tetapi pada tahun 2021 Terdakwa pernah didakwa melakukan tindak pidana Narkoba namun karena pada saat itu Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga perkara tersebut diselesaikan dengan Diversi di Pengadilan Negeri Muara Teweh;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dengan Sdr. Doni (DPO) tersebut sebanyak 1,20 (satu koma dua nol) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut ada 5 (lima) orang petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi Sadri Bin Dardi yang merupakan Ketua RT;
- Bahwa berat 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih 1,20 (satu koma dua nol) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sadri Bin Dardi yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti saat diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang diduga memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa Randi Saputra Als Randi Bin Ewe di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE, Uang Republik Indonesia dengan sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) buah korek Api Warna Biru Merk TOKAI, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu Merk SPORT;
- Bahwa saksi menerangkan saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk melihat dan menjadi saksi penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang terjadi di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya memberitahukan kepada saya bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Randi Saputra Als Randi Bin Ewe karena diduga memiliki, menyimpan diduga Narkotika jenis sabu, dan kemudian saya diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang ditangkap adalah berjumlah 1 (satu) orang yang bernama Randi Saputra Als Randi Bin Ewe dan sekaligus dilakukan penggeledahan badan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap Randi Saputra Als Randi Bin Ewe;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi barang bukti dalam perkara narkotika jenis sabu milik Randi Saputra Als Randi Bin Ewe yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya adalah :
 - a. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Sport yang digunakan Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Sport yang digunakan Terdakwa;
- c. Uang Republik Indonesia dengan sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Sport yang digunakan Terdakwa;
- d. 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Sport yang digunakan Terdakwa;
- e. 1 (satu) buah korek Api Warna Biru Merk TOKAI posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Sport yang digunakan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor PGD 14280/057/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) UPC Puruk Cahu sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor sebesar 1,20 (satu koma dua nol) gram/ berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- b. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 664/LHP/XI/PNBP/2022, tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani A.n. Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu Wihelminae, S. Farm., Apt, dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama RANDI SAPUTRA, Nomor Permintaan Lab 2022/11/23/000104, tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, selaku Penanggung Jawab Poli Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya dalam perkara tindak pidana narkotika tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat yakni Saksi Sadri Bin Dardi;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa sedang menunggu seorang teman Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menanyakan langsung kepada Terdakwa “dimana barangnya” Terdakwa menjawab “ada pak” kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menggeledah dan disaksikan oleh Saksi Sadri dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan disimpan dalam tas selempang warna abu-abu tua merk SPORT dan lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya “apa ini” lalu Terdakwa jawab “shabu pak” dan ditanyakan kembali milik siapa ini Terdakwa menjawab “milik saya Pak”, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dibawa ke Polres Murung Raya guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa hanya sendirian dan Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE, Uang Republik Indonesia dengan sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) buah korek Api Warna Biru Merk TOKAI, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu Merk SPORT;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,20 (satu koma dua puluh) gram tersebut didapatkan dari Sdr. Doni (DPO) dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022;
- Bahwa transaksi pembelian narkotika jenis sabu dengan Sdr. Doni (DPO) tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yakni pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. Doni (DPO) kemudian setelah mendapatkan informasi sabu tersebut ada, lalu Terdakwa menuju ke lokasi yaitu di pinggir jalan Komplek DAM kota Puruk Cahu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan Sdr. Doni (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Doni (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 1,20 (satu koma dua nol) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan Sdr. Doni (DPO) tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan Sdr. Engki di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 5 (lima) miligram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan timbangan digital yang Terdakwa pinjam dari teman untuk menimbang Narkotika jenis sabu yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya sendirian yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa, dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Doni (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa pihak kepolisian ada mengembangkan terhadap seseorang yang bernama Sdr. Doni (DPO) tersebut dengan cara menghubungi nomor teleponnya, namun nomor teleponnya sudah tidak aktif lagi dan Sdr. Doni dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak namun sudah meninggal dunia;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Uang Republik Indonesia dengan sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar milik Terdakwa tersebut kaitannya dalam perkara ini karena uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sehingga disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, tetapi pada tahun 2021 Terdakwa pernah didakwa melakukan tindak pidana Narkoba namun karena pada saat itu Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga perkara tersebut diselesaikan dengan Diversi di Pengadilan Negeri Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penambang emas, yang mana sebagian besar orang yang bekerja sebagai penambang emas menggunakan sabu sebagai doping agar tidak mengantuk saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE;
3. Uang Republik Indonesia dengan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca;
5. 1 (satu) buah korek Api Warna Biru Merk TOKAI;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu Merk SPORT;
7. 1 (satu) buah teskit rapid diagnostic test yang telah digunakan untuk menguji urine tsk. RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin EWE dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung methamphetamine atau Narkoba jenis sabu;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa sedang menunggu seorang teman Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menanyakan langsung kepada Terdakwa “dimana barangnya” Terdakwa menjawab “ada pak” kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menggeledah dan disaksikan oleh Saksi Sadri dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan disimpan dalam tas selempang warna abu-abu tua merk SPORT dan lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya “apa ini” lalu Terdakwa jawab “shabu pak” dan ditanyakan kembali milik siapa ini Terdakwa menjawab “milik saya Pak”, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dibawa ke Polres Murung Raya guna diproses lebih lanjut;

2. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa hanya sendirian dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
3. Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE, Uang Republik Indonesia dengan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) buah korek Api Warna Biru Merk TOKAI, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu Merk SPORT;
4. Bahwa barang bukti shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor PGD 14280/057/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) UPC Puruk Cahu diketahui sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor sebesar 1,20 (satu koma dua nol) gram/ berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
5. Bahwa selanjutnya barang bukti shabu tersebut kemudian ada disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 664/LHP/XI/PNBP/2022, tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani A.n. Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu Wihelminae, S. Farm., Apt, dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,20 (satu koma dua puluh) gram tersebut didapatkan dari Sdr. Doni (DPO) dengan harga seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. Doni (DPO) kemudian setelah mendapatkan informasi sabu tersebut ada, lalu Terdakwa menuju ke lokasi yaitu di pinggir jalan Komplek DAM kota Puruk Cahu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan Sdr. Doni (DPO);
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
9. Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama RANDI SAPUTRA, Nomor Permintaan Lab 2022/11/23/000104, tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, selaku Penanggung Jawab Poli Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, diketahui hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
10. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan Sdr. Doni (DPO) tersebut hanya 1 (satu) kali;
11. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut hanya 1 (satu) kali kepada Sdr. Engki di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 5 (lima) miligram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
12. Bahwa Terdakwa menggunakan timbangan digital yang Terdakwa pinjam dari teman untuk menimbang Narkotika jenis sabu yang akan dijual;
13. Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
14. Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penambangan emas;
15. Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika;
16. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu;
17. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, tetapi pada tahun 2021 Terdakwa pernah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika namun karena pada saat itu Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga perkara tersebut diselesaikan dengan Diversi di Pengadilan Negeri Muara Teweh;
18. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penambang emas, yang mana sebagian besar orang yang bekerja sebagai penambang emas menggunakan sabu sebagai doping agar tidak mengantuk saat bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Randi Saputra bin Ewe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anaisir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang ataupun memberikan pembebasan hutang dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa sedang menunggu seorang teman Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menanyakan langsung kepada Terdakwa “dimana barangnya” Terdakwa menjawab “ada pak” kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menggeledah dan disaksikan oleh Saksi Sadri dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan disimpan dalam tas selempang warna abu-abu tua merk SPORT dan lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya “apa ini” lalu Terdakwa jawab “shabu pak” dan ditanyakan kembali milik siapa ini Terdakwa menjawab “milik saya Pak”, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dibawa ke Polres Murung Raya guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa hanya sendirian dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE, Uang Republik Indonesia dengan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) buah korek Api Warna Biru Merk TOKAI, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu Merk SPORT;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor PGD 14280/057/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) UPC Puruk Cahu diketahui sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor sebesar 1,20 (satu koma dua nol) gram/ berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti sabu tersebut kemudian ada disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 664/LHP/XI/PNBP/2022, tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani A.n. Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu Wihelminae, S. Farm., Apt, dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram tersebut didapatkan dari Sdr. Doni (DPO) dengan harga seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. Doni (DPO) kemudian setelah mendapatkan informasi sabu tersebut ada, lalu Terdakwa menuju ke lokasi yaitu di pinggir jalan Komplek DAM kota Puruk Cahu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan Sdr. Doni (DPO);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama RANDI SAPUTRA, Nomor Permintaan Lab 2022/11/23/000104, tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, selaku Penanggung Jawab Poli Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, diketahui hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan Sdr. Doni (DPO) tersebut hanya 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut hanya 1 (satu) kali kepada Sdr. Engki di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 5 (lima) miligram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan timbangan digital yang Terdakwa pinjam dari teman untuk menimbang Narkotika jenis sabu yang akan dijual;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penambangan emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, tetapi pada tahun 2021 Terdakwa pernah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika namun karena pada saat itu Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga perkara tersebut diselesaikan dengan Diversi di Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penambang emas, yang mana sebagian besar orang yang bekerja sebagai penambang emas menggunakan sabu sebagai doping agar tidak mengantuk saat bekerja;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang tindakan Terdakwa yang mendapatkan shabu dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dari Sdr. Doni (DPO) dengan harga seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, merupakan tindakan memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, dengan demikian memenuhi anasir membeli;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang memberikan dengan berat 5 (lima) miligram kepada Sdr. Engki bertempat di dalam sebuah rumah kosong RT 005 RW 001 di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dengan demikian telah memenuhi anasir menjual;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang membeli dan menjual Narkotika golongan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga memenuhi anasir Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca;
- 1 (satu) buah korek Api Warna Biru Merk TOKAI;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu Merk SPORT;
- 1 (satu) buah teskit rapid diagnostic test yang telah digunakan untuk menguji urine tsk. RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin EWE dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- g. Uang Republik Indonesia dengan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana Narkotika namun pada saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga perkara tersebut diselesaikan dengan Diversi di Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda masih memiliki kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Saputra bin Ewe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat \pm 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari bekas botol kaca;
- 1 (satu) buah korek Api Warna Biru Merk TOKAI;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu Merk SPORT;
- 1 (satu) buah teskit rapid diagnostic test yang telah digunakan untuk menguji urine tsk. RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin EWE dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

- Uang Republik Indonesia dengan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Bintang David Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

ttd

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)